

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.099/PL.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN RUANG ARSIP PERKARA 3 PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Arsip Perkara 3 pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Bahwa penetapan Ruang Arsip Perkara 3 perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENETAPAN RUANG ARSIP PERKARA 3 PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;

Pertama

: Menetapkan Ruang Arsip Perkara 3 pada Kantor Pengadilan Agama Selayar terletak di Lantai 2 bagian belakang sebelah selatan Aula;

Kedua

: Bahwa Ruang Arsip Perkara 3 pada kantor Pengadilan Agama Selayar dilengkapi dengan sarana dan prasarana;

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001